



## PUTUSAN

Nomor 1041/PID/2023/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Basri B Alias Bonto Bin Banrung;
2. Tempat lahir : Ganta;
3. Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun / 02 Maret 1962;
4. Jenis kelamin : Laki laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tamalaju Desa Bontorannu,  
Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Basri B Alias Bonto Bin Banrung ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Lukman, S.H. Advokat dan Pengacara yang berkantor di Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN BULUKUMBA) beralamat di Jalan Poros kajang Tanete Lingkungan Pannololo Desa Bonto Baji Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Agustus 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dengan Nomor Register Nomor 67/DAF.SK.Pid/B/2023/PN BLK tertanggal 02 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Bulukumba di Kajang didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1041/PID/2023/PT MKS tanggal, 09 November 2023 tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1041/PID/2023/PT MKS tanggal 09 November 2023 untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Majelis Hakim tentang hari Sidang tanggal 09 November 2023;
4. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal 1 dari 7 hal Putusan Nomor 1041/PID/2023/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Bulukumba di Kajang No Reg Perk.:PDM-08/OP.4.22.6.2/Eoh.2/09/2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Basri Alias Bonto Bin Banrung, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian Ternak*” melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa Basri Alias Bonto Bin Banrung dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Hewan atas nama Abdul Rasyid, NIK. 7302060510760002, umur 46 tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Bungaya, Desa Bontorannu, Kec. Kajang, Kab. Bulukumba, diantaranya Nomor. 113/SK-PH/DBR/X/2022, sapi betina, warna bulu merah, umur 4 tahun, tanduk terangga, ras bali dan Nomor. 114/SK-PH/DBR/X/2022 sapi betina, warna bulu merah, umur 3 tahun, tanduk dammek, ras bali; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
  - Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 3054/FKF/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 (Rekaman Pemeriksaan/Introgasi Terdakwa Basri Alias Bonto Bin Banrung); Digunakan dalam perkara lain Basri Alias Bonto Bin Banrung nomor perkara 96/PID.B/2023/ PN BLK;
  - dua buah tali dengan masing-masing memiliki Panjang kurang lebih 5 (lima) meter dan berwarna biru; Dikembalikan kepada saksi Abdul Rasyid Bin Boja;
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).
5. Membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 95/Pid.B /2023/PN Blk tanggal 18 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Basri B Als. Bonto Bin Banrung tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal 2 dari 7 hal Putusan Nomor 1041/PID/2023/PT MKS



- 2 (dua) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Hewan atas nama Abdul Rasyid, NIK. 7302060510760002, umur 46 tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Bungaya, Desa Bontorannu, Kec. Kajang, Kab. Bulukumba, diantaranya Nomor. 113/SK-PH/DBR/X/2022, sapi betina, warna bulu merah, umur 4 tahun, tanduk terangga, ras bali dan Nomor. 114/SK-PH/DBR/X/2022 sapi betina, warna bulu merah, umur 3 tahun, tanduk dammek, ras bali;
- 2 (dua) buah tali dengan masing-masing memiliki Panjang kurang lebih 5 (lima) meter dan berwarna biru.

Dikembalikan kepada saksi Abdul Rasyid Bin Boja;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 3054/FKF/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 (Rekaman Pemeriksaan/Introgasi Basri Alias Bonto Bin Banrung) Digunakan dalam perkara nomor perkara 95/Pid.B/2023/ PN Blk ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, Akta permohonan banding Nomor Perkara: 95/Pid.B/2023/PN Blk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 95/Pid. B/2023/PN Blk tanggal 18 Oktober 2023;

Membaca relaas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat Juru Sita Pengadilan Negeri Bulukumba yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Oktober 2023 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Akta permohonan banding Nomor Perkara: 95/Pid.B/2023/PN Blk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2023 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 95/Pid B/2023/PN Blk tanggal 18 Oktober 2023;

Membaca relaas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat Juru Sita Pengadilan Negeri Bulukumba yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2023 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding dan Kontra Memori Banding;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 95/Pid.B/2023/PN Blk kepada Penuntut Umum tanggal 24 Oktober 2023 Yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bulukumba, dan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 24 Oktober 2023 telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor

*Hal 3 dari 7 hal Putusan Nomor 1041/PID/2023/PT MKS*



95/Pid.B/2023/PN Blk di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dalam waktu 7 hari setelah menerima pemberitahuan, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam permohonan bandingnya tidak mengajukan memori banding sehingga Pengadilan Tinggi tidak mendapat informasi tentang alasan atau keberatan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa namun demikian sebagai judex faktie maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan tetap melakukan pemeriksaan terhadap perkara ini dan mencermati putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tersebut apakah ada kesalahan dalam penerapan hukum atau hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 95/Pid. B/2023/PN Blk tanggal 18 Oktober 2023 dan telah memperhatikan fakta-fakta di persidangan sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan, Pengadilan Tinggi dapat menerima dan membenarkan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut kedalam pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mencabut keterangan yang telah diberikan dihadapan penyidik dan membantah keterangan yang diberikannya tersebut dan tidak mengaku bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pencabutan keterangan Terdakwa dihadapan penyidik sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik serta Terdakwa tidak mengaku bersalah adalah tidak beralasan menurut hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan menyatakan Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Persidangan keterangan saksi Upa alias Leo Bin Lantara menyatakan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak pernah pernah membuat kesepakatan dengan Terdakwa untuk menjual sapi hasil curian, saksi tidak

*Hal 4 dari 7 hal Putusan Nomor 1041/PID/2023/PT MKS*



benar menerima sapi hasil curian dari Terdakwa dan saksi tidak pernah memberikan uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa, sebagaimana dalam Surat Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Bulukumba di kajang tanggal 6 September 2023 perihal Laporan Pelaksanaan Penetapan Pengadilan Negeri Bulukumba untuk menghadapkan saksi Upa alias Leo Bin Lantara di persidangan dimana saksi menolak dan menghindari dan melarikan diri dari pengawalan petugas untuk dihadapkan dipersidangan, hal ini berarti terdapat kekhawatiran dan ketakutan saksi terlibat dan ikut serta dalam perkara yang didakwakan kepada Terdakwa selain hal itu saksi Upa alias Leo Bin Lantara sesuai keterangannya telah pernah dihukum pada tahun 2011 dalam perkara pencurian kuda;

Menimbang, bahwa terdapat barang bukti berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik pemeriksaan rekaman pemeriksaan Terdakwa dihadapan penyidik dimana pemeriksaan Tersangka dihadapan penyidik telah dilakukan sesuai hukum acara pidana bagian penyidikan dimana keterangan yang diberikan oleh Terdakwa dihadapan penyidik adalah murni berasal dari pemikiran dan perbuatan Terdakwa sendiri tanpa adanya tekanan atau kekerasan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang tyelah dikemukakan diatas diperoleh petunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 KUHP, telah terjadi suatu tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwalah pelakunya;

Menimbang, bahwa tentang kuwalifikasi dari tindak pidana yang terbukti sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama yaitu pencurian dengan pemberatan perlu disesuaikan dengan kuwalifikasi sebagaimana telah digariskan Mahkamah Agung menjadi pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan akan tetapi selain hal-hal tersebut wajib mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama berkas pidana banding ternyata terhadap Terdakwa telah dijatuhi pidana dalam perkara yang telah meperoleh kekuatan hukum tetap masing-masing dalam perkara sesuai putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 64/Pid.B/2023/PN Blk tanggal 16 Agustus 2023 jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 757/PID/2023/PT MKS tanggal 23 Oktober 2023 dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 71/Pid.B/2023/PN Blk tanggal 21 Agustus 2023 dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, selain yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap masih terdapat perkara Nomor 1041/PID/2023/PT MKS dengan dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-1

*Hal 5 dari 7 hal Putusan Nomor 1041/PID/2023/PT MKS*



KUHP, dengan mempedomani pasal 71 KUHP terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana maksimum sejumlah ancaman pidana yang terberat ditambah sepertiga, dengan demikian menurut Pengadilan Tinggi selain pidana yang dijatuhkan sesuai dengan tujuan pemidanaan dan rasa keadilan masyarakat juga harus mempedomani ketentuan hukum yang berlaku maka pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dikurangi dari lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 95/Pid. B/2023/PN Blk tanggal 18 Oktober 2023 yang dimohonkan banding haruslah diubah sekedar mengenai kualifikasi pidana yang terbukti dan lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan karena menjalani penahanan dalam perkara lain maka tidak terdapat pengurangan penahanan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah dalam amar putusan berikut;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) KUHP, pasal 71 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 95/Pid. B/2023/PN Blk tanggal 18 Oktober 2023 yang dimintakan banding sekedar mengenai kualifikasi pidana yang terbukti dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang selengkapnyanya sebagai berikut:
  - Menyatakan Terdakwa Basri B Als. Bonto Bin Banrung tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
  - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
  - Menetapkan barang bukti berupa:
    - 2 (dua) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Hewan atas nama Abdul Rasyid, NIK. 7302060510760002, umur 46 tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Bungaya, Desa Bontorannu, Kec. Kajang, Kab. Bulukumba,

*Hal 6 dari 7 hal Putusan Nomor 1041/PID/2023/PT MKS*





diantaranya Nomor. 113/SK-PH/DBR/X/2022, sapi betina, warna bulu merah, umur 4 tahun, tanduk terangga, ras bali dan Nomor. 114/SK-PH/DBR/X/2022 sapi betina, warna bulu merah, umur 3 tahun, tanduk dammek, ras bali;

- 2 (dua) buah tali dengan masing-masing memiliki Panjang kurang lebih 5 (lima) meter dan berwarna biru.

Dikembalikan kepada saksi Abdul Rasyid Bin Boja;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 3054/FKF/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 (Rekaman Pemeriksaan/Introgasi Basri Alias Bonto Bin Banrung) Digunakan dalam perkara nomor perkara 96/Pid.B/2023/ PN Blk;

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2023 oleh kami: Dr. PARULIAN LUMBANTORUAN, S.H.,M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua, BHASKARA PRABA BHARATA, S.H, dan SYAFRUDDIN, S.H., M.H. keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh SAPARUDIN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Bhaskara Praba Bharata, S.H.

Dr. Parulian Lumbantoruan, S.H.,M.H.

ttd

Syafruddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Saparuddin, S.H.

Hal 7 dari 7 hal Putusan Nomor 1041/PID/2023/PT MKS